



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2863 K/Pdt/2014

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **SENIMA alias B. NURHATI alias NURHATI**, bertempat tinggal di Lingkungan Plendu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- II. **MUHAMMAD NOER alias H. MOCH. ARIFIN NOER**, bertempat tinggal di Jalan Tawangmangu, Lingkungan Pelinggihan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- III. **SENIMAN alias H. ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di Lingkungan Plendu, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
- IV. **ELOK SUHAENI HJ**, bertempat tinggal di Jalan Karimata V/E.2, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Mufid, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan K.H. Agus Salim, Gang Kaliserang Nomor 32, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding;

melawan

- I. **NIDIN alias Pak HOLILA**, bertempat tinggal di Jalan Kaliurang, Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- II. **NIBA alias Bok ROADI**, bertempat tinggal di Jalan Kaliurang, Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- III. **ANWARI**, bertempat tinggal di Jalan Kaliurang, Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- IV. **FATIMA alias Bok FAUZI**, bertempat tinggal di Jalan Kaliurang, Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**V. NESA**, bertempat tinggal di Jalan Tawangmangu V/162A, Lingkungan Panji, Kelurahan Tegalgede, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Suyoso, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Otto Iskandardinata, Perum Kodam V Brawijaya B.A. 104, Kelurahan Mangli, Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding;

dan

**I. PUDJO SATRIO WIBOWO qq Camat/PPAT Sementara, Kecamatan Sumbersari**, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 21 Jember;

**II. SUYONO, S.Pd., qq Plt. Lurah Sumbersari Tahun 2012**, bertempat tinggal di Pedukuhan Klayu, Desa Mayang, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding dan Turut Tergugat I, II/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V) adalah anak kandung dari ahli waris dari almarhum P. Rais Sarbidin yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 1977, di Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
2. Bahwa di samping mempunyai keturunan Para Penggugat, almarhum P. Rais Sarbidin juga mempunyai harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah. Salah satu diantaranya adalah tanah gumuk (bukit) dengan identitas tanahnya terurai dalam buku Petok/Leter C Kelurahan Sumbersari, Nomor 1573, Kelas D.IV, Nomor Persil 44, atas nama P. Rais Sarbidin,

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah B. Disa, tanah P. Rais Sarbidin, tanah P. Sudjai;
- Timur : Tanah B. Saha Djaima;
- Selatan : Tanah P. Bulls, tanah P. Senaryo, tanah P. Bulla;
- Barat : Tanah P. Misna Somat;

Terletak di Lingkungan Gumukkerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, dimana dari dahulu sepeninggal almarhum P. Ra'is Sarbidin hingga sekarang tanah dimaksud dikuasai dan dinikmati oleh Para Penggugat, oleh karena menurut hukum Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum P. Ra'is Sarbidin, maka penguasaan atas tanah dimaksud oleh Para Penggugat juga sah menurut hukum;

3. Bahwa akan tetapi yang menjadi persoalan kemudian adalah, ternyata tanah dengan identitas sebagaimana dimaksud dalam posita 2 (dua) di atas pada sekitar bulan November 2012 telah diperjual belikan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang bertindak sebagai penjual, kepada Tergugat IV yang bertindak sebagai Pembeli dengan Akta Jual Beli Nomor 664/AJB/SBR/XI/2012, tanggal 9 November 2012 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat I selaku PPAT Sementara Kecamatan Sumbersari dan disaksikan oleh Turut Tergugat II selaku Plt. Lurah Sumbersari saat itu dengan menyebut batas-batas tanahnya:

- Utara : Selokan/B. Adjib/P. Misna/P. Sodjai;
- Timur : B. Saha Djaima;
- Selatan : Misna Sonot/B. Adjib;
- Barat : Misna Sonot;

Selanjutnya Akta Jual Bell Nomor 664/AJB/SBR/XI/2012, tanggal 9 November 2012 tersebut di atas mohon disebut sebagai Objek Sengketa;

4. Bahwa atas kenyataan yang demikian itu, Para Pengggugat sudah berupaya secara baik-baik mengklarifikasi penerbitan objek sengketa tersebut kepada Tergugat-Tergugat, namun Tergugat-Tergugat tak

memberikan respon yang baik. Dan kepada Turut Tergugat I, Penggugat minta agar keberadaan objek sengketa (i.c. Akta Jual Beli Nomor 664/AJB/SBR/XI/2012, tanggal 9 November 2012) ditinjau ulang dan selanjutnya dibatalkan. Sebab tanah yang dimaksud oleh objek sengketa nyata-nyata adalah tanah milik almarhum P. Ra'is Sarbidin yang dikuasai dan dinikmati oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya. Akan tetapi Turut Tergugat I berdalih "tidak tahu jika hal tersebut terkait dengan tanah

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II berdalih dan meminta Para Penggugat agar "tak usah ribut karena akta itu tak mengambil tanahmu (Para Penggugat)";

5. Bahwa oleh karena objek sengketa ternyata melekat tanah milik almarhum P. Rais Sarbidin yang dikuasai dan dinikmati oleh Para Penggugat selaku ahli warisnya, maka menurut hukum jual beli atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yaitu Akta Jual Beli Nomor 664/AJB/SBR/XI/2012, tanggal 9 November 2012 antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Penjual, kepada Tergugat IV selaku Pembeli haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum. Dan selanjutnya objek sengketa harus dibatalkan dan dinyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat I, II, III, IV, V mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V) seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum P. Rais Sarbidin yang sah;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa penguasaan oleh Para Penggugat atas tanah peninggalan almarhum P. Rais Sarbidin Nomor 1573 Kelas D.IV Nomor Persil 44 atas nama P. Rais Sarbidin seluas  $\pm 4.450 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas tanahnya adalah:
  - Utara : Tanah B. Disa, tanah P. Rais Sarbidin, tanah P. Sudjai;
  - Timur : Tanah B. Saha Djaima;
  - Selatan : Tanah P. Bulla, tanah P. Senaryo, tanah P. Bulla;
  - Barat : Tanah P. Misna Somat;

Terletak di Lingkungan Gumukkerang, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan bahwa Jual Beli atas tanah dengan batas-batas:
  - Utara : Selokan/ B. Adjib/ P. Misna/P. Sodjai;
  - Timur : B. Saha Djaima;
  - Selatan : Misna Sonot/B. Adjib;
  - Barat : Misna Somat;

Terletak di Lingkungan Gumukkerang, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yaitu Akta Jual Beli Nomor 664/AJB/SBR/XI/2012, tanggal 9 November 2012 antara

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1573 Kelas D.IV Nomor Persil 44 atas nama P. Rais Sarbidin seluas  $\pm 4.450 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagaimana telah disebut di atas adalah tidak sah menurut hukum;

5. Menyatakan sebagai hukum, membatalkan objek sengketa yaitu Akta Jual Beli Nomor 664/AJB/SBR/XI/2012, tanggal 9 November 2012 dan oleh karenanya tidak sah tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar sepenuhnya tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat agar membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat yang mendalilkan objek sengketa adalah harta waris peninggalan almarhum P. Ra'is Sarbidin berupa sebidang tanah gumuk dengan batas-batas tanahnya adalah:
  - Utara : tanah B. Disa, tanah P. Rais Sarbidin, tanah P. Sujai;
  - Timur : tanah B. Sara Djaima;
  - Selatan : tanah P. Bulla, tanah P. Sunaryo, tanah P. Bulla;
  - Barat : tanah P. Misna Somat.

Tanah tersebut terletak di Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari;

2. Bahwa apabila berdasarkan batas-batas tersebut di atas seharusnya ada subjek hukum lain yang harus diikutkan dalam perkara ini, karena selain

Para Tergugat yang menguasai tanah tersebut ternyata ada orang lain yaitu B. Ajib, B. Suani Jamu dan B. Jat;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam hal ini jelas kekurangan subjek hukum yang tidak diikutkan/dilibatkan dalam perkara ini dan seharusnya dijadikan Tergugat, oleh karenanya eksepsi Para Tergugat tepat dan benar;
4. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta waris peninggalan almarhum P. Rais Sarbidin berupa sebidang tanah gumuk (bukti) dengan identitas tanahnya dalam buku Petok/ Letter C Kelurahan Sumbersari Nomor 15, Klas D.IV, Nomor Persil 44, atas nama P. Rais Sarbidin, seluas  $\pm 4.450 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanahnya adalah:
  - Utara : tanah B. Disa, tanah P. Rais Sarbidin, tanah P. Sujai;
  - Timur : tanah B. Sara Djaima;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Misna Somat;

Tanah tersebut terletak di Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari;

5. Bahwa identitas petok, persil, klas, luas dan batas-batas obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sama dengan identitas petok, persil, klas, luas dan batas-batas tersebut, demikian ini dikarenakan tidak sama yang dibuktikan dengan Akta Autentik yang ada ditangan Para Tergugat dan di Buku C Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;
6. Bahwa tanah hak milik Tergugat I, II dan III yang dijual kepada Tergugat IV beridentitas sebagai berikut:
  - Sebidang tanah darat berupa Gumuk dengan Letter C Nomor 752, Persil Nomor 44, Klas D.V, Luas 4.450 m<sup>2</sup>, atas nama B. Suwama alias Ardjami dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Utara, : Selokan, tanah P. Misna Sonot;
    - Timur : tanah B. Sara Djaima;
    - Selatan : tanah P. Misna Sonot dan B. Adjib Sradi;
    - Barat : tanah P. Misna Sonot, B. Adjid Sradi dan B. Djat;
7. Bahwa sebagaimana dijelaskan di atas, jelas identitas petok, persil, klas, luas dan batas-batas objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat tidak sama dengan identitas petok, persil, klas, luas dan batas-batasnya

dengan sangkalan Para Tergugat, maka dengan demikian ini dikarenakan tidak sama, yang dibuktikan dengan Akta Autentik yang ada ditangan Para Tergugat dan di Buku C Kelurahan Sumbersari;

8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 09 Juli 1973 Nomor 81 K/Sip/1971, yang pada pokoknya menyebutkan "karena setelah diadakan pemeriksaan setempat atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (vide Rangkuman Yurisprudensi Indonesia II muka 206);
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas nampak terang dan jelas sekali bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur sehingga gugatan yang demikian, sudah sepantasnya tidak dapat di terima;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Nomor 31/pdt.G/2013/PN.JR., tanggal 24 Oktober 2013,

dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris almarhum P. Rais Sarbidin yang sah;
- Menyatakan bahwa penguasaan oleh Para Penggugat atas tanah peninggalan almarhum P. Rais Sarbidin Nomor 1573 Kelas D.IV Nomor Persil 44 atas nama P. Rais Sarbidin seluas  $\pm 4.450 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas tanahnya adalah:
  - Utara : Tanah B. Disa, Tanah P. Rais Sarbidin, Tanah P. Sudjai;
  - Timur : Tanah B. Saha Djaima;
  - Selatan : Tanah P. Bulla, Tanah P. Senaryo, Tanah P. Bulla;
  - Barat : Tanah P. Misna Somat;Terletak di Lingkungan Gumukkerang, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa Jual Beli atas tanah dengan batas-batas:
  - Utara : Selokan/ B. Adjib/ P. Misna/P. Sodjai ;
  - Timur : B. Saha Djaima ;
  - Selatan : Misna Sonot/B. Adjib ;
  - Barat : Misna Somat ;Terletak di Lingkungan Gumukkerang, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa yaitu Akta Jual Beli Nomor 664/AJB/SBR/XI/2012, tanggal 9 November 2012 antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku penjual kepada Tergugat IV selaku pembeli yang melekatkan tanah peninggalan almarhum P. Rais Sarbidin Nomor 1573 Kelas D.IV Nomor Persil 44 atas nama P. Rais Sarbidin seluas  $\pm 4.450 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagaimana telah disebut di atas adalah tidak sah menurut hukum;
- Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 664/AJB/SBR/XI/2012, tanggal 9 November 2012 adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum;
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar sepenuhnya tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam perkara sebesar Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 134/PDT/2014/PT.SBY., tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding, pada tanggal 11 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Jr., Jo Nomor 16/Pdt.Ks/2014/PN.Jr., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat I, II, III, IV, V pada tanggal 24 Juli 2014;
2. Turut Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 8 Juli 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV, V/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 7 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya, telah salah menerapkan pertimbangan hukumnya dan tidak melaksanakan pertimbangan sangkalan keberatan-keberatan Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat;
2. Bahwa menurut pendapat Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jember, yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya, telah salah membuat kesimpulan, tidak mempertimbangkan sangkalan, keberatan-keberatan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Dalam Eksepsi
- 2.2. Dalam Pokok Perkara

3. Bahwa menurut Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jember, telah mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan-pertimbangan sehingga sampai menyebabkan Keputusan yang keliru dan tidak benar sehingga perlu Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, di dalam memori kasasi ini menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember *a quo* yang isinya antara lain sebagai berikut:

- 3.1. Dalam Eksepsi

Bahwa *Judix Facti* Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan mengenai para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan subjek hukum, padahal dalam suatu gugatan para pihak-pihak harus jelas demi sempurnanya gugatan tersebut;

Bahwa yang menguasai tanah sengketa selain Nidin alias P. Holilah dkk juga masih ada yaitu B. Ajib, B. Suani Jamu dan B. Ja'l sebagaimana gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, maka

jelas gugatan Penggugat kekurangan subjek hukum;

Bahwa hal ini terbukti di persidangan dimana para saksi mengetahui dengan jelas bahwa yang menguasai sawah tersebut selain Nidin alias P. Holilah dkk saja melainkan juga adalah B. AJIB, B. SUANI JAMU dan B. JA'l sebagaimana dijelaskan para saksi Penggugat serta semua para saksi dari Para Tergugat;

Bahwa bukti-bukti di atas tersebut jelas dan terang, orang yang benar-benar menguasai tanah sengketa tidak digugat, maka apabila eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini, harus menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat dan selanjutnya menolak serta setidak-tidaknya tidak dapat menerima gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

- 3.2. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini berawal dari gugatan Nidin alias P. Holilah dkk. yang mengugat perdata melawan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 2863/K/Pdt/2014, Jo. Nomor 134/Pdt. G/20 141PT.Sby;

Bahwa tanah yang dimaksud oleh Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat adalah berupa sebidang tanah gumuk/bukit dengan identitas tanah dalam buku Petok/Letter C Kelurahan Summersari dengan Nomor 15, Klas D.IV, Nomor Persil 44, atas nama P. Ra'is Sarbidin, seluas  $\pm 4.450 \text{ m}^2$  dengan batas-batas tanahnya adalah:

- Utara : tanah B. Disa, tanah P. Ra'is Sarbidin, tanah P. Sujai;
- Timur : tanah B. Saha Dj Aima;
- Selatan : tanah P. Bulla, Tanah P. Sunaryo, Tanah P. Bulla;
- Barat : tanah P. Misna Somat;

Tanah tersebut terletak di Lingkungan Gumuk Kerang, Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember. Sedangkan tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat adalah sebidang tanah darat berupa Gumuk dengan Letter C Nomo 752, Persil Nomor 44 Klas D.V, Luas  $4.450 \text{ m}^2$ , atas nama B. Suama alias Ardjami dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : selokan, tanah P. Misna Sonot;
- Timur : tanah B. Saha Djaima;
- Selatan : tanah P. Misna Sonot dan B. Adjib Sradi;
- Barat : tanah P. Misna Sonot, B. Adjib Sradi dan B. Dja'i;

Bahwa dari uraian tersebut, tanah yang disengketakan identitas petok, persil, klas, luas dan batas-batas objek yang disengketakan jelas-jelas tidak sama;

Bahwa putusan dari peradilan tersebut memenangkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2013/PN.Jr., Jo. Nomor 134/Pdt.G/2014/PT.Sby., namun tanah sengketa tersebut tetap dikuasai oleh Senima alias B. Nurhati dkk, dalam hal ini menguasai tanah sengketa tersebut karena warisan dari ibunya bernama B. Suama Ardjami;

Bahwa Sanima alias B. Nurhati alias Nurhati dkk menguasai tanah sengketa tersebut karena sebagai ahli waris dari ibunya bernama B. Suama Ardjami sesuai dengan buku kerawangan dan buku Letter C desa di Kelurahan Summersari, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember;

4. Bahwa dari uraian tersebut di atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan apabila dihubungkan dengan keberatan-keberatan Pemohon

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini waris dari B. Suama Ardjami yang sesuai dengan buku Kerawangan dan buku Letter C, Desa di Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, sebab putusan dan pertimbangannya telah sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan yang menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris P. Rais Sarbidin, pemilik sah tanah objek sengketa, sehingga penguasaan atas objek sengketa adalah sah dan karenanya tindakan Tergugat I, II, III yang telah menjual objek sengketa kepada Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena Tergugat I, II, III bukan pemilik sah objek sengketa;

Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **SENIMA alias B. NURHATI alias NURHATI dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 2863 K/Pdt/2014 peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: I. **SENIMA alias B. NURHATI alias NURHATI**, II. **MIHAMMAD NOER alias H. MOCH. ARIFIN NOER**, III. **SENIMAN alias H. ADBUL AZIS**, IV. **ELOK SUHAENI Hj.**, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/

ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.

ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

### Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu utami, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.  
NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2863 K/Pdt/2014